



P U T U S A N

NO. 27/Pid.B/2013/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

I. Nama lengkap : ROFINUS RATO MBILA
Tempat lahir : Waikahipit
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ Tahun 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Waikahipit,
Ds.Welabubur,Kec.Kodi
Utara,Kab.Sumba Barat Daya
Agama : Kristen katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak sekolah

II. Nama lengkap : HENDRIK MBERA KALI
Tempat lahir : Paronakarendi
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ Tahun 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Paronakarendi,
Ds.Hombawungo, Kec.Kodi
Utara,Kab.Sumba Barat Daya
Agama : Kristen katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak sekolah

Para terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 6 Desember 2012, No.Pol: SP.Han./15/XII/2012 / Reskrim, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2012, No 181/Per.Pan/PNH/12/2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012;
3. Penuntut umum tanggal 28 Januari 2013, No.Print-008/T/Epp.2/01 /2013, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tanggal 15 Pebruari 2013, No 78/Pen.Pid/2013/PN.Wkb, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;
5. Majelis Hakim Negeri Waikabubak, Tanggal 15 Maret 2013, No.115/ Pen.Pid/2013/PN.Wkb, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 8 April 2013 No 144/Pen.Pid/2013/PN.Wkb, sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 27/ Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;



Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa II. HENDRIK MBERA KALI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa II. HENDRIK MBERA KALI berupa Pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA
 - Uang tunai senilai Rp 759.000,- (Tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA pergi menuju kampung Hamonggolele untuk memanggil anak korban yang sedang berada dikampung tersebut. kemudian korban memarkir sepeda motor milik korban di pinggir jalan di kampung Hamonggo lele sedangkan korban masuk kedalam tempat acara penggalian tulang. Sementara itu terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa 2 memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa 2 persiapkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 langsung marada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur. Keesokan harinya terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU sebagai uang tebusan. Setelah menerima uang tersebut kemudian PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung menemui para terdakwa dan memberikan uang kepada para terdakwa. Dan pada saat PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU memberikan uang kepada para terdakwa maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan sebagai berikut;

Berawal ketika korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA pergi menuju kampung Hamonggolele untuk memanggila anak korban yang sedang berada dikampung tersebut. kemudian korban memarkir sepeda motor milik korban di pinggir jalan di kampung Hamonggo lele sedangkan korban masuk kedalam tempat acara penggalian tulang. Sementara itu terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa 2 memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa 2 persiapkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 langsung marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur. Keesokan harinya terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU sebagai uang tebusan. Setelah menerima uang tersebut kemudian PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung menemui para terdakwa dan memberikan uang kepada para terdakwa. Dan pada saat PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU memberikan uang kepada para terdakwa maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1.HERMANUS RANGGA TABU Alias BAPAK NONA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA pergi menuju kampung Hamonggolele untuk memanggil anak korban yang sedang berada dikampung tersebut. kemudian korban memarkir sepeda motor milik korban di pinggir jalan di kampung Hamonggo lele sedangkan korban masuk kedalam tempat acara penggalian tulang kepada terdakwa 1. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kebun jambu di Kareka marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU sebagai uang tebusan;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung menemui para terdakwa dan memberikan uang kepada para terdakwa. Dan pada saat PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU memberikan uang kepada para terdakwa maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;



SAKSI 2.TITUS TONGGO RADU, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA pergi menuju kampung Hamonggolele untuk memanggil anak korban yang sedang berada dikampung tersebut. kemudian korban memarkir sepeda motor milik korban di pinggir jalan di kampung Hamonggo lele sedangkan korban masuk kedalam tempat acara penggalan tulang;
- Bahwa terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa 2 memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa 2 persiapkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2



langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kebun jambu di Kareka marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur.

- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keDada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I.



- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak terlibat dalam kasus pidana lain dan tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan didalam perkara yang dipersangkaka kepada dirinya tidak menggunakan penasihat/pembela.;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bersama teman terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah saksi HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA Bahwa berawal ketika terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa 1 ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa 2 memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa 2 persiapkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kebun jambu di Kareka marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur. Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS



PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU sebagai uang tebusan;

- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut kemudian PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung menemui para terdakwa dan memberikan uang kepada para terdakwa. Dan pada saat PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU memberikan uang kepada para terdakwa maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Terdakwa II.

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak terlibat dalam kasus pidana lain dan tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian.



- Bahwa terdakwa menerangkan didalam perkara yang dipersangkaka kepada dirinya tidak menggunakan penasihat/pembela.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bersama teman terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pemilik sepeda motor adalah saksi HERMANUS RANGGA TABU Alias Bapak NONA;
- Bahwa berawal ketika terdakwa 2 HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor membawa sepeda motor tersebut menuju kebun jambu di Kareka marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah terdakwa 1 untuk tidur. Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu dengan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU dan keduanya bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 tentang sepeda motor milik korban yang hilang serta meminta kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk jujur apabila para terdakwa yang telah ' mengambil sepeda motor tersebut. mendengar pertanyaan dari PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU maka para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan meminta kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU untuk menghubungi korban dan meminta agar membayar uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendengar ucapan dari para terdakwa tersebut maka PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung pergi menuju rumah korban dan menyampaikan pesan para terdakwa tersebut dan korban memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-



(satu juta rupiah) kepada PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU sebagai uang tebusan;

- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut kemudian PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU langsung menemui para terdakwa dan memberikan uang kepada para terdakwa. Dan pada saat PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU memberikan uang kepada para terdakwa maka para terdakwa langsung pergi meninggalkan PAULUS PATI KONDA dan PAULUS PATI ROBU. Setelah mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik korban adalah para terdakwa maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan beberapa saat kemudian para terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA;
- Uang tunai senilai Rp 759.000,- (Tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh para terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-



masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 Wita di Kamp Hamonggo lele, Desa Hamonggo lele, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa benar ketika itu saksi korban HERMANUS RANGGA TABU sedang mengikuti pesta adat dan tiba tiba kendaraan sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA;
- Bahwa benar yang memberitahukan bahwa motor tersebut hilang adalah diberitahukan oleh TITUS TONGGO RADU dan yang mengatakan bahwa yang mengambil kendaraan sepeda motor tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa II. HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa I. ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa II memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa II persiapkan kepada terdakwa I. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa I. bersama terdakwa II. langsung marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu
- Bahwa benar saksi korban memenitai bantuan kepada TITUS TONGGO RADU;
- Bahwa benar dalam usaha pencarian sepeda motor tersebut saksi berhasil menemukan nya namun pada hari Senin tanggal 4



Desember 2012, sekitar jam 21.00 Wita motor tersebut ditemukan dengan cara menebus dengan menggunakan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar motor tersebut ditebus dari tangan para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR: Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR: Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dengan jalan merusak, memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

1.Unsur barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu, ROFINUS RATO MBILA dan HENDRIK MBERA KALI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ROFINUS RATO MBILA dan HENDRIK MBERA KALI ;adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah **terpenuhi** ;

2.Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tindakan positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, dengan cara menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga.



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA, yang dilakukan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 Wita di Kampung Hamonggolele, Desa Hamonggolele, Kecamatan Kodi, Kabuapten Sumba Barat Daya yaitu dengan terdakwa II. HENDRIK MBERA KALI yang melihat korban memarkir sepeda motor dipinggir jalan raya langsung mengajak terdakwa I. ROFINUS RATO MBILA untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. kemudian terdakwa II memberikan kunci sepeda motor yang telah terdakwa II persiapkan kepada terdakwa I. Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dan mencoba menghidupkan sepeda motor milik korban dan sepeda motor milik korban bisa hidup. Kemudian terdakwa I. bersama terdakwa II. langsung marada untuk menyembunyikan sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut. setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun jambu sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang ini telah **terpenuhi.**

3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan terungkap, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA, adalah barang milik saksi HERMANUS RANGGA TABU dan bukan kepunyaan atau milik para terdakwa yang para terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari dakwaan tersebut telah **terpenuhi ;**

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum pelaku bertindak melakukan perbuatan mengambil suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah dengan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra



Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA, tanpa ijin saksi HERMANUS RANGGA TABU sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum hak milik daripada saksi HERMANUS RANGGA TABU selaku pemilik kendaraan sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan hukum, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan ini telah **terpenuhi**;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TITUS TONGGO RADU yang melihat para terdakwa telah mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dan atas keterangan PAULUS PATI KODA yang juga diminta untuk menghubungi korban untuk segera membayar uang tebusan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ROFINUS RATO MBILA dan HENDRIK MBERA KALI secara bersama sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang pelaku dengan adanya pembagian tugas masing-masing secara jelas dan sadar untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah **terpenuhi**

6.Unsur Dengan jalan merusak, memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk didalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang bahwa sesuai dakwaan primair ini merumuskan yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan mengambil suatu benda atau barang yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau tempat melakukan kejahatan dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan melakukan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I. ROFINUS RATO MBILA dan terdakwa II. HENDRIK MBERA KALI mempersiapkan kunci kontak motor yang telah di siapkan lalu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa nya ke kebun jambu di kareka marada, sehingga unsur memakai anak kunci palsu didalam unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai senilai Rp 759.000,- (Tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para terdakwa (I). **ROFINUS RATO MBILA** dan terdakwa (II). **HENDRIK MBERA KALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi ED 5292 BA
 - Uang tunai senilai Rp 759.000,- (Tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANUS RANGGA

TABU.

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2013** oleh kami **REZA TYRAMA,SH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO, SH.Mhum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DIDIT A.N,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

SUGIRI WIRYANDONO.SH.Mhum

REZA TYRAMA,SH.

PUTU WAHYUDI,SH

PANITERA PENGGANTI

YOHANIS NDAPAOLE



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa Tanggal 7 Mei 2013 putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa maupun penuntut umum menerima baik putusan ini ;

Panitera pengganti

YOHANIS NDAPAOLE